



PENETAPAN

Nomor 952/Pdt.P/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

Muhammad Taufik Bin Umar, tempat dan tanggal lahir Karang Bayan, 03 April 1979, agama islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Mardiah Binti Nuri, tempat dan tanggal lahir Kerepet, 01 Februari 1983, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM, tanggal 01 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nuri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Marzuki dan Nurhayat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Hulaifi (L) Lahir Karang Bayan, 05 Agustus 1999.
 - b. Erwin Ismail (L) Lahir Karang Bayan, 21 Oktober 2008.
 - c. Putri Amelia Zahra (P) Lahir Gerung, 16 Desember 2019.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai

Halaman2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Taufik bin Umar) dengan Pemohon II (Mardiah binti Nur) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998, di Di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
 3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 Oktober 2012, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 Oktober 2012, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.2;

B. saksi

1. **Jumine**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Penghulu Dusun Karang Bayan;
- Bahwa saksi hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1998, di Di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuri
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Marzuki dan Nurhayat
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- 2. **Alimah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tokoh masyarakat Dusun Karang Bayan;
 - Bahwa saksi hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1998, di Di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuri
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Marzuki dan Nurhayat
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatexan penetapan;

Halaman5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPperdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon, baik karena kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan *i'tikad baik* mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud *i'tikad baik* dari para Pemohon dalam upaya menunjukkan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya *i'tikad baik* para Pemohon mengitsbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Giri Menang merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1998, di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Nuri
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Marzuki dan Nurhayat
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang. Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةَ زَوْجَةٍ فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat nikah* para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Taufik bin Umar) dengan Pemohon II (Mardiah binti Nuri) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998, di Di Dusun Karang Bayan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul awal 1442 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2020/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1800.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)